



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR : W.29.PAS.PAS.12.HH.05.04 - 1276
NOMOR : 4168/UN44.C2/KS/2022

TENTANG

PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI BIDANG EKONOMI DAN BISNIS
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nona Ahmad, SP : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK-24.KP.03.03 Tahun 2017, Tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Muhsin N. Bailusy, SE.,M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Khairun Nomor 292/UN44/KP/2022, tanggal 28 Februari 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Yusuf Abdulrahman, Kampus II Unkhair, Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemandirian di Bidang Ekonomi dan Bisnis;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembinaan Kemandirian di Bidang Ekonomi dan Bisnis pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan Manajemen Pemasaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- b. Penyelenggaraan pelatihan Pengelolaan Keuangan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- c. Penyelenggaraan pelatihan Pelayanan Prima, Capasity Building pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- d. Publikasi pada jurnal elektronik yang dikelola oleh **PARA PIHAK**;
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Hak PIHAK KESATU:**
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Ekonomi dan Bisnis yang meliputi pelatihan Manajemen Pemasaran, pelatihan Pengelolaan Keuangan Hasil Kerja, pelatihan Pelayanan Prima Capasity Building sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan jalannya program pembinaan kemandirian sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Menjamin kenyamanan dan keamanan bagi **PIHAK KEDUA** selama program pembinaan kemandirian berlangsung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program pembinaan kemandirian di bidang Ekonomi dan Bisnis yang meliputi pelatihan Manajemen Pemasaran, pelatihan Pengelolaan Keuangan Hasil Kerja dan pelatihan Pelayanan Prima Capasity Building dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuannya;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Ekonomi dan Bisnis yang meliputi pelatihan Manajemen Pemasaran, pelatihan Pengelolaan Keuangan Hasil Kerja dan pelatihan Pelayanan Prima Capasity Building;
- 3) Mendapatkan jaminan keamanan dari **PIHAK KESATU** selama program pembinaan kemandirian berlangsung.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyiapkan tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian di bidang Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama **PIHAK**;
- 2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama program pembinaan kemandirian berlangsung;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Ekonomi dan Bisnis kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung sesuai kebutuhan.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate
Alamat : Kelurahan Kastela, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara
u.p : Subseksi Pembinaan
Handphone : 085299058844
Email : lpp.ternate@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun
Alamat : Jln. Yusuf Abdulrahman, Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan
u.p : Koordinator Tata Usaha
Handphone : 081356873066
Email : feb@unkhair.ac.id

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pembinaan Kemandirian di Bidang Ekonomi dan Bisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, ditandatangani di Ternate, pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Khairun

